



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**NOMOR : Din. PPO. 420 /840/V/2016**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**BAGI LEMBAGA PAUD ARAFAH**  
**KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD non formal;  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;  
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Arafah Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan program PAUD Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;  
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Arafah  
Alamat : Mata Air  
- Desa/Kelurahan : Mata Air  
- Kecamatan : Reok  
- Kabupaten : Manggarai  
Bentuk Program : Kelompok Bermain  
Pengelola : M. Taufan Karim
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 s.d 01 Juni 2021.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini baik berbentuk Kelompok Bermain sesuai kondisi setempat;
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 31 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Manggarai,



**EMPANG ADIL ADRIANUS, S.SOS**

Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUDNI KEMNDIKBUDNAS di Jakarta;
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang ;
3. Kepala Bidang PNF Dinas PPO Kab. Manggarai.
4. Arsip